

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI
PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU,
BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT DAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pencegahan Dan Pencegahan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak . Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun. 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 seri D Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Dinas Kesehatan. Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26):
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok. Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Dinas Nina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Dinas Kesehatan. Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 18 Tahun, 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas

Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut Pengelola (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI BALAI PENCEGAHAN DAN
PENGOBATAN PENYAKIT PARU BALAI
KESEHATAN INDERA MASYARAKAT DAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah, Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang, diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan. Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya;
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
10. Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru yang selanjutnya disingkat BP4 adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana Operasional Dinas yang terdiri dari Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Semarang, Wilayah Pati, Wilayah Klaten, dan Wilayah Magelang;

11. Balai Kesehatan Indera Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKIM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana Operasional Dinas;
12. Balai Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat Balai LABKES adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana Operasional Dinas;
13. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang secara teknis, taktis, Operasional dan medis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat Inap ;
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat Inap ;
16. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
17. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari ;
18. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis ;
19. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medis ;
20. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;
21. Pelayanan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan
22. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi rehabilitasi lainnya ;
24. Pelayanan Medik Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru adalah pelayanan paripurna meliputi upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan paru pada pasien dan masyarakat di wilayah Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Semarang, Wilayah Pati, Wilayah Klaten dan Wilayah Magelang ;
25. Pelayanan Medik Indera adalah pelayanan paripurna meliputi upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan Indera pada pasien dan masyarakat di Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
26. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Balai Laboratorium Kesehatan yang meliputi Pemeriksaan Kimia, Patologi, dan Mikrobiologi kepada masyarakat dan lingkungan.
27. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
28. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya ;
29. Pelayanan Medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

30. Tarif adalah sebagian dan atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima;
31. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik. Laboratorium Kesehatan Lingkungan atau pelayanan lainnya;
32. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan, obat-obatan, bahan kimia, reagen dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
33. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap termasuk makan di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat;
34. Penggunaan bahan adalah penggunaan bahan-bahan habis pakai yang digunakan langsung oleh pasien yang meliputi bahan kimia dan reagen habis pakai. alat kesehatan habis pakai. obat-obatan yang digunakan dalam rangka observasi. diagnosis. pengobatan dan rehabilitasi;
35. Tempat Tidur Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang Rawat inap;
36. Penjamin adalah orang atau Badan sebagai penanggung Retribusi pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan mendapat pelayanan di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan ;
37. Penerimaan Fungsional Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat ;
38. Unit Cost biaya lengkap adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan satu kali kegiatan pelayanan yang digunakan Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan;
39. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi rehabilitasi lainnya
40. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
43. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;

44. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Keputusan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
45. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
46. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang ;
47. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
48. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
49. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat penggunaan Retribusi dihitung berdasarkan :

- a. Frekuensi pelayanan :
- b. Jenis pelayanan;
- c. Kelas pelayanan.

BAB V
KEBIJAKAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan BP4, BKIM dan Balai LABKES dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif di BP4, BKIM dan Balai LABKES tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Tarif di BP4, BKIM dan Balai LABKES untuk golongan yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Kepala Balai Pengobatan dan penanggungjawab penjamin.
- (5) Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III A, kelas 11, dan kelas I dikenakan Retribusi Jasa Pelayanan, sedangkan pasien rawat inap Kelas III B tidak dikenakan Retribusi Jasa pelayanan.
- (6) Penderita peserta PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota keluarganya diberlakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar Unit Cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif Balai Pengobatan setempat lainnya, kebijaksanaan subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.
- (3) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES, digunakan untuk menghitung besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya antara lain :
 - a. Investasi ;
 - b. Pelayanan medik, penunjang medik dan non medik ;

- c. Pengobatan;
- d. Penginapan dan konsumsi;
- e. Pengadaan kartu / catatan pasien ;
- f. Operasional dan pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4 dan BKIM dan Balai LABKES dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medik Penyakit Paru ;
 - b. Pelayanan Medik Indera ;
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Kimia, Patologi, dan Mikrobiologi;
 - d. Pelayanan Penunjang Medik ;
 - e. Pelayanan Penunjang Non Medik
 - f. Pelayanan Konsultatif Khusus ;
 - g. Pelayanan Lain-lain.
- (3) Pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi antara lain :
 - a. Pelayanan Sederhana ;
 - b. Pelayanan Kecil
 - c. Pelayanan Sedang ;
 - d. Pelayanan Besar;
 - e. Pelayanan Khusus;
 - f. Pelayanan Canggih.
- (4) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat Balai LABKES dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar Unit Cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif Balai Pengobatan setempat lainnya, kebijaksanaan subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4; BKIM dan Balai LABKES.
- (3) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES, digunakan untuk menghitung besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya antara lain :
 - a. Investasi ;
 - b. Pelayanan medik, penunjang medik dan non medik ;
 - c. Pengobatan;
 - d. Penginapan dan konsumsi;
 - e. Pengadaan kartu / catatan pasien ;
 - f. Operasional dan pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4 dan BKIM dan Balai LABKES dikelompokkan menjadi pelayanan
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medik Penyakit Paru
 - b. Pelayanan Medik Indera ;
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Kimia, Patologi, dan Mikrobiologi;
 - d. Pelayanan Penunjang Medik ;
 - e. Pelayanan Penunjang Non Medik
 - f. Pelayanan Konsultatif Khusus ;
 - g. Pelayanan Lain-lain.
- (3) Pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi antara lain :
 - a. Pelayanan Sederhana ;
 - b. Pelayanan Kecil ;
 - c. Pelayanan Sedang ;
 - d. Pelayanan Besar;
 - e. Pelayanan Khusus;
 - f. Pelayanan Canggih.
- (4) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (6) Jenis pelayanan / pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Kelas Perawatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelas III B ;
 - b. Kelas III A;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas I;
- (2) Standar fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik terapi, tindakan medik dan pelayanan rehabilitasi medik, serta pelayanan lainnya apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan tarif pelayanan sejenis.

BAB VII
TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat dilingkungan BP4, BKIM dan Balai LABKES ditunjuk sebagai Pemegang Kas Pembantu Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Koordinator Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau di BP4, BKIM dan Balai LABKES tempat pelayanan kesehatan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di BP4, BKIM dan Balai LABKES tempat pelayanan kesehatan, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata Cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di BP4, BKIM, Balai LABKES tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat, Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD atau pada Dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan atau karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi nama Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa.
- (7) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur,

BAB XIV UANG PERANGSANG

Pasal 22

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut Hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2003

GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2003
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

TTD

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 97

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI
PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU,
BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT DAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI
JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Pasal 6 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Pasal 6 huruf a : Yang dimaksud dengan Frekuensi Pelayanan adalah jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan kepada setiap pasien dalam 1 (satu) hari.
- Pasal 6 huruf b : Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang terdiri dari pelayanan medik penyakit paru, pelayanan medik indera, pelayanan pemeriksaan Kimia, Patologi dan Mikrobiologi, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik,

- pelayanan konsultasi khusus, pelayanan lain-lain.
 Pasal 6 huruf c : Yang dimaksud dengan Kelas Pelayanan adalah derajat / tingkat pelayanan yang diberikan kepada pasien berdasarkan jumlah tempat tidur dan fasilitas ruang perawatan dan dibagi menjadi Kelas III, Kelas II, Kelas I.
- Pasal 7 s.d Pasal 8 : Cukup jelas.
 Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (3) huruf a : Yang dimaksud dengan Pelayanan Sederhana di BP4 dan BKIM adalah pelayanan medis tanpa tindakan operatif dan untuk Balai LABKES adalah pelayanan dengan secara pemeriksaan kualitatif.
- Pasal 9 ayat (3) huruf b : Yang dimaksud dengan Pelayanan Kecil di BP4 dan BKIM adalah pelayanan medis dengan tindakan operatif anestesi topical.
- Pasal 9 ayat (3) huruf c : Yang dimaksud dengan Pelayanan Sedang di BP4 dan BKIM adalah pelayanan medis dengan tindakan operatif dengan anestesi local dan untuk Balai LABKES adalah pelayanan dengan pemeriksaan secara kuantitatif.
- Pasal 9 ayat (3) huruf d : Yang dimaksud dengan Pelayanan Besar di BP4 dan BKIM adalah pelayanan medis yang memerlukan penunjang medis dengan tindakan operatif
- Pasal 9 ayat (3) huruf e : Yang dimaksud dengan Pelayanan Khusus di BP4 dan BKIM adalah pelayanan spesialisik.
- Pasal 9 ayat (3) huruf f : Yang dimaksud dengan Pelayanan Canggih di BP4 dan BKIM adalah pelayanan medis yang memerlukan peralatan canggih dan tindakan operatif dan untuk Balai LABKES adalah pelayanan dengan pemeriksaan secara kuantitatif dan peralatan canggih.
- Pasal 10 dan Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Tempat obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.
- Pasal 12 ayat (2) : Pemungutan dilakukan oleh Pemegang Kas Pembantu Penerimaan dilingkungan BP-4. BKIM, Balai Lab. Kes berada, dimaksudkan agar memudahkan dan untuk mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar.
 Yang dimaksud dengan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk dan

- diserahi melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran
- Pasal 12 ayat (3) : Koordinator pemungutan ikut memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
- Pasal 14 s.d Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti Surat Teguran dan Surat Peringatan.
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Saat Kedaluwarsa penagihan Retribusi ini periu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 20 ayat (2)
huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 20 ayat (2)
huruf b : Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 21 s.d Pasal 27 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL :28 JULI 2003
NOMOR :7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU
SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	RAWAT JALAN			
A	Poliklinik Umum	1.500	2.000	3.000
B	Poliklinik Spesialis	2.000	7.000	8.000
II	RAWAT DARURAT			
A	Pemeriksaan dokter umum	2.000	6.000	8.000
B	Pemeriksaan Dokter spesialis	3.000	12.000	14.000
C	Tindakan emergensi dan atau gawat darurat Paru	5.000	15.000	20.000
III	RAWAT INAP SEMENTARA			
A	Rawat Inap Siang hari (Day care)	7.500	5.000	10.000
B	Rawat Inap Sehari (One Day care)	15.000	15.000	25.000
IV	TINDAKAN MEDIS			
A	Tindakan Medis Diagnostik			
	1. Peak Flow Meter (PFR)	1.000	3.000	4.000
	2. Spirometri	5.000	7.000	12.000
	3. Bronkodilator Test	7.000	10.000	15.000
	4. Mantux Test	5.000	5.000	10.000
	5. EKG	7.000	8.000	15.000
	6. Biopsi Jarum Halus (BJH)	25.000	8.000	15.000
	7. Prof Punctie	15.000	8.000	15.000
	8. Bronkoskopi	100.000	200.000	300.000
B	Tindakan Medik Terapi			
	1. Nebuleizer	2.000	3.000	5.000
	2. Flunctie Pleura	30.000	30.000	55.000
	3. Water Sealed Drainage	50.000	80.000	130.000
V	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
A	Pemeriksaan Laboratorium			
	1.a. Darah Rutin			
	- Darah rutin	5.000	5.000	10.000
	- Haemoglobin / Hb (kategori sederhana)	1.000	1.000	2.000
	- Haemoglobin / Hb (kategori sedang)	3.000	3.000	6.000
	- LED / BBS	1.000	1.000	2.000
	- Hitung jenis Leukosit (Dift Count)	1.000	2.000	3.000
	- Jumlah Leukosit.	1.000	1.000	2.000
	- Jumlah Trombosit	2.000	3.000	5.000
	- Jumlah Erithorist	1.500	2.500	4.000
	- Hematokrit	1.500	2.500	4.000
	- Waktu Pendarahan	1.500	1.500	3.000
	- Waktu Pembekuan	1.500	1.500	3.000
	- Golongan Darah	3.000	3.000	6.000
	- Jumlah Eosinofi	3.000	3.000	6.000
	- Rhesus faktor	3.000	3.000	6.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	b. Urine Rutin			
	- Urine rutin	2.000	3.000	5.000
	- Urine lengkap	4.000	4.000	8.000
	- Urine sediment	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (sederhana)	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (sedang)	3.000	3.000	6.000
	2. Kimia Darah			
	a. Liver Function Test (LFT)			
	- Bilirubin Total	3.000	3.000	6.000
	- Bilirubin Direct	3.000	3.000	6.000
	- SGPT	3.000	3.000	6.000
	- SGOT	3.000	3.000	6.000
	- Albumin / Globulin	3.000	3.000	6.000
	b. Gula darah			
	- Puasa	3.000	3.000	6.000
	- 2 Jam PP	3.000	3.000	6.000
	- Sewaktu	3.000	3.000	6.000
	c. Kolesterol			
	- Kolesterol	4.000	4.000	8.000
	- HDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- LDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- Triglisericid	4.000	8.000	8.000
	d. Test Fungsi Ginjal			
	- Uric Acid	5.000	5.000	
	- Ureum (BUN)	4.000	4.000	
B				
C				
VI				
A				
B				
VII				
A				
B	Luar Kota (Radius > 15 km)	1.000 / KM	1.000 / KM	
C	1. Siang hari			

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL : 28 JULI 2003
NOMOR : 7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU
PATI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	RAWAT JALAN			
I	Poliklinik Umum	1.000	2.000	3.000
A	Poliklinik Spesialis	11.000	7.000	3.000
B				
	RAWAT DARURAT			
II	Pemeriksaan Dokter Umum	2.000	6.000	8.000
A	Pemeriksaan Dokter Spesiailis	2.000	12.000	14.000
B	Tindakan Emergensi dan atau Gawat	5.000	15.000	20.000
C	Darurat paru			
	RAWAT INAP SEMENTARA			
III	Rawat Inap Siang Hari (Day Care)	5.000	5.000	25.000
A	Rawat Inap Sehari (One Day Care)	10.000	15.000	4.000
B				
	TINDAKAN MEDIS			
IV	Tindakan Medis Diagnostik			
A	1. Peak Flow Meter (PFR)	1.000	3.000	12.000
	2. Spirometri	5.000	7.000	15.000
	3. Bronkodilator Test	5.000	10.000	10.000
	4. Mantux Test	5.000	5.000	15.000
	5. EKG	7.000	3.000	15.000
	6. Biopsi jarum Halus (BJH)	7.000	3.000	15.000
	7. Prof Punctie	7.000	8.000	300.000
	8. Bronkoskopi	100.000	200.000	
	Tindakan Medik Terapi			
B	1. Nebuleizer	2.000	3.000	5.000
	2. Punctie Pleura	25.000	30.000	55.000
	3. Water Sealed Drainage	50.000	30.000	130.000
	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
V	Pemeriksaan Laboratorium			
	1.a. Darah Rutin			
	- Haemoglobin / Hb (kategori sederhana)	1.000	1.000	2.000
	- Haemoglobin / Hb (kategori sedang)	3.000	3.000	6.000
	- LED / BBS	1.000	1.000	2.000
	- Hitung Jenis Leukosit (Dift Count)	1.000	1.000	2.000
	- Jumlah Leukosit	1.000	1.000	2.000
	- Jumlah Trombosit	2.000	2.000	4.000
	- Jumlah Eritrhosit	1.500	1.500	3.000
	- Hematokrit	1.500	1.500	3.000
	- Waktu Pendarahan	1.000	1.000	2.500
	- Waktu Pembekuan	1.000	1.000	2.500
	- Golongan Darah	3.000	3.000	6.000
	b. Urine Rutin			
	- Urine Sediment	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (sederhana)	1.500	1.500	6.000
	- Urine Reduksi (sedang)	3.000	3.000	6.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	2. Kimia Darah			
	a. Liver Function Test (LFT)			
	- Bilirubin Total	3.000	2.000	5.000
	- Bilirubin Direct	3.000	2.000	5.000
	- SGOT	3.000	2.000	5.000
	- SGPT	3.000	2.000	5.000
	b. Gula darah			
	- Puasa	3.000	2.000	5.000
	- 2 jam PP	3.000	2.000	5.000
	- Sewaktu	3.000	3.000	6.000
	c. Kolesterol			
	- Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- HDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- LDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- Triglisericid	3.000	3.000	6.000
	3. Test Fungsi Ginjal			
	- Uric Acid	3.000	3.000	6.000
	- Ureum (BUN)	3.000	3.000	6.000
	- Creatinin	3.000	3.000	6.000
	4. Pemeriksaan Mikrobiologi			
	a. Mikroskopis Mycobacterium Tuberculosis	1.000	1.000	2.000
	b. Kultur Sputum BTA	5.000	5.000	10.000
	c. Resistensi OAT	12.000	8.000	20.000
	d. Kultur, jamur	10.000	15.000	25.000
	5. Test kehamilan	6.000	4.000	10.000
B	Pemeriksaan Radiologi			
	a. Foto Thorax	15.000	15.000	30.000
	b. USG	15.000	15.000	30.000
VI	PELAYANAN REHABILITAS MEDIK			
A	Sederhana			
	1. Postural Drainage	5.000	6.000	11.000
	2. Lathan Pernafasan (Exercise Breathing)	2.000	3.000	5.000
B	Khusus			
	1. Terapi Oxigen Jangka Panjang (Long Term Oxygen Therapy)	9.000	6.000	15.000
	2. Perawatan Rehabilitasi di rumah (Home Care Therapy)	5.000	15.000	20.000
VII	PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH			
A	Dalam Kota (Radius < 15 km)			
	1. Siang Hari	13.000	12.000	25.000
	2. Malam Hari	15.000	25.000	40.000
B	Luar Kota (Radius > 15 km)			
	1. Siang Hari	1.000 / KM	1.000 / KM	2.000 / KM
	2. Malam Hari	1.500 / KM	1.500 / KM	3.000 / KM
C	Menunggu	1.500 / Jam	1.500 / Jam	3.000 / Jam

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL : 28 JULI 2003
NOMOR : 7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU
KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	RAWAT JALAN			
A	Poliklinik Umum	1.000	3.000	4.000
B	Poliklinik Spesialis	1.000	6.000	7.000
II	RAWAT DARURAT			
A	Pemeriksaan Dokter Umum	2.000	6.000	8.000
B	Pemeriksaan Dokter Spesialis	4.000	10.000	14.000
C	Tindakan Emergensi Dan Atau Gawat Darurat Paru	5.000	15.000	20.000
D	Transfusi	2.000	3.000	5.000
E	Infus	2.500	1.500	4.000
III	RAWAT INAP SEMENTARA			
A	Rawat inap Siang Hari (Day care)	5.000	5.000	10.000
B	Rawat inap Sehari (One Day Care)	10.000	10.000	20.000
IV	TINDAKAN MEDIS			
A	Tindakan Medis Diagnostik			
	1. Peak Flow Meter (PFR)	1.000	3.000	4.000
	2. Spirometri	5.000	7.000	12.000
	3. BronKodilator Test	15.000	15.000	30.000
	4. Mantux Test	5.000	5.000	10.000
	5. EKG	7.000	8.000	15.000
	6. Biopsi jarum Halus (BJH)	25.000	25.000	50.000
	7. Prof Punctie	15.000	15.000	30.000
	8. Bronkoskopi	100.000	20.000	300.000
B	Tindakan Medik Terapi			
	1. Nebuleizer	2.000	3.000	5.000
	2. Punctie Pleura	30.000	30.000	60.000
	3. Water Sealed Drainage	50.000	50.000	100.000
V	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
A	Pemeriksaan Laboratorium			
	1. a. Darah Rutin	5.000	5.000	10.000
	- Darah Rutin	1.000	1.000	2.000
	- Haemoglobin (Sahli)	2.500	3.500	6.000
	- Haemoglobin (Cyanmed)	1.000	1.000	2.000
	- Led / Bbs	1.500	1.500	3.000
	- Hitung Jenis Leukosit (Dirt Count)	1.000	1.000	2.000
	- Jumlah Leukosit	2.000	3.000	5.000
	- Jumlah Trombosit	3.000	3.000	6.000
	- Jumlah Erithosit	1.500	1.500	3.000
	- Hematokrit	1.500	1.500	3.000
	- Waktu Pendarahan	1.000	1.500	2.500
	- Waktu Pembekuan	20.000	20.000	40.000
	- Golongan Darah	1.000	1.500	2.500
	- Jumlah Eosinofil	3.000	3.000	6.000
	- Rhesus Faktor	3.000	3.000	6.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	b. Urine			
	- Urine Lengkap	4.500	4.500	9.000
	- Urine Sediment	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (sederhana)	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (sedang)	3.000	3.000	6.000
	2. Kimia Darah			
	a. Liver Functie Test (LFT)			
	- Bilirubin Total	3.000	2.000	5.000
	- Bilirubin Direct	3.000	2.000	5.000
	- SGPT	3.000	2.000	5.000
	- SGOT	3.000	2.000	5.000
	- Albumin / Globulin	3.000	3.000	6.000
	b. Gula darah			
	- Puasa	3.000	2.000	5.000
	- 2 Jam PP	3.000	2.000	5.000
	- Sewaktu	3.000	2.000	5.000
	c. Kolesterol			
	- Kolesterol total	3.000	3.000	6.000
	- HDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- LDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- Triglisericid	3.000	3.000	6.000
	3. Test Fungsi Ginjal			
	a. Uric Acid	3.000	3.000	6.000
	b. Ureum (BUN)	3.000	3.000	6.000
	c. Creatinin	3.000	3.000	6.000
	d. Urea darah	3.000	3.000	6.000
	4. Pemeriksaan Mikrobiologi			
	a. Mikroskopis BTA	1.000	1.000	2.000
	b. Mikroskopis jamur	1.000	1.000	2.000
	c. Mikroskopis gram	1.000	1.000	2.000
	d. Kultur Sputum BTA	5.000	5.000	10.000
	e. Resistensi Obat OAT	12.000	8.000	20.000
	5. Test kehamilan	6.000	4.000	10.000
B	Pemeriksaan Radiologi			
	1. Foto Thorax	15.000	15.000	30.000
	2. USG	15.000	15.000	30.000
VI	PELAYANAN REHABILITASI			
A	Sederhana			
	1. Postural Drainage	5.000	6.000	11.000
	2. Latihan Pernafasan (Exercise Breathing)	2.000	3.000	5.000
B	Khusus			
	1. Terapi Oxigen Lebih dari 3 Jam	12.000	8.000	20.000
	2. Perawatan Rehabilitasi di rumah	5.000	15.000	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
V	PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH			
A	Dalam Kota (Radius < 15 km)			
	1. Siang Hari	13.000	12.000	25.000
	2. Malam Hari	15.000	25.000	40.000
B	Luar Kota (Radius > 15 km)			
	1. Siang Hari	1000/KM	1000/KM	2000/KM
	2. Malam Hari	1500/KM	1500/KM	3000/KM
C	Menunggu	1000/Jam	20001KM	3000/KM

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL :28 JULI 2003
NOMOR :7 TAHUN 2003**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU
MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	RAWAT JALAN			
A	Poliklinik Umum	1.000	2.000	3.000
B	Poliklinik Spesialis	1.000	5.000	6.000
II	RAWAT DARURAT			
A	Pemeriksaan Dokter Umum	2.000	6.000	8.000
B	Pemeriksaan Dokter Spesialis	4.000	10.000	14.000
C	Tindakan Emergensi Gawat Darurat Paru	5.000	15.000	20.000
III	RAWAT INAP SEMENTARA			
A	Rawat Inap Siang Hari (Day Care)	5.000	5.000	10.000
B	Rawat Inap Sehari (One Day Care)	10.000	10.000	20.000
IV	TINDAKAN MEDIS			
A	Tindakan Medis Diagnostik			
	1. Peak Flow Meter (PFR)	1.000	4.000	4.000
	2. Spirometri	5.000	5.500	10.500
	3. Bronkodilator Test	5.000	7.500	12.500
	4. Mantux Test	5.000	5.000	10.000
	5. EKG	7.000	7.500	14.500
	6. Biopsi Jarum Halus (BJH)	25.000	25.000	50.000
	7. Prof Punctie	15.000	15.000	30.000
	8. Bronkoskopi	100.000	200.000	300.000
B	Tindakan Medik Terapi			
	1. Nebuleizer	2.000	2.000	4.000
	2. Punctie Pleura	25.000	30.000	55.000
	3. Water Sealed Drainage	50.000	60.000	110.000
V	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
A	Pemeriksaan Laboratorium			
	1.a. Darah Rutin			
	- Haemoglobin / Hb (Kategori sederhana)	1.000	1.000	2.000
	- Haemoglobin / Hb (Kategori sedang)	3.000	3.000	6.000
	- LED / BBS	1.000	2.000	3.000
	- Hitung Jenis Leukosit (Dift Count)	1.000	2.000	3.000
	- Jumlah Leukosit	1.000	2.000	3.000
	- Jumlah Trombosit	2.000	3.000	5.000
	- Jumlah Erithrosit	1.500	2.500	4.000
	- Hematokrit	1.500	2.500	4.000
	- Waktu Perdarahan	1.000	2.500	3.500
	- Waktu Pembekuan	1.000	2.500	3.500
	- Golongan Darah	3.000	4.000	7.000
	- Jumlah Eosinofil	3.000	3.000	6.500
	- Rhesus taktor	3.000	3.000	6.500
	- Urine Rutin	1.000	3.000	4.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	- Urine sediment	1.500	1.500	3.000
	- Urine reduksi (sederhana)	1.500	1.500	3.000
	- Urine reduksi (sedang)	3.000	3.000	6.000
	- Urine lengkap	4.500	3.500	8.000
	2. Kimia Darah			
	a. Liver Function Test (LFT)			
	- Bilirubin Total	3.000	2.000	5.000
	- Bilirubin Direct	3.000	2.000	5.000
	- SGPT	3.000	3.000	6.000
	- SGOT	3.000	3.000	6.000
	- Albumin / Globulin	3.000	3.000	6.000
	b. Gula darah			
	- Puasa	3.000	3.000	6.000
	- 2 Jam PP	3.000	3.000	6.000
	- Sewaktu	3.000	3.000	6.000
	c. Kolesterol			
	- Kolesterol total	4.000	4.000	8.000
	- HDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- LDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- Triglisericid	4.000	4.000	8.000
	3. Test Fungsi Ginjal			
	- Uric Acid	5.000	5.000	5.000
	- Ureum (BUN)	4.000	4.000	4.000
	- Creatinin	4.000	4.000	4.000
B	Pemeriksaan Mikrobiologi			
	1. Mikroskopis Mycobactenum TB / jamur	1.000	1.000	2.000
	2. Kultur Sputum BTA	5.000	5.000	10.000
	3. Resisten Obat OAT	12.000	8.000	20.000
	4. Kultur jamur	10.000	15.000	25.000
C	4. Test kehamilan	6.000	4.000	10.000
D	5. Pemeriksaan Radiologi			
	1. Foto Thorax	18.000	12.000	30.000
	2. USG	15.000	15.000	30.000
VI	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
A	Sederhana			
	1. Postural Drainage	5.000	6.000	11.000
	2. Latihan Pernafasan (Exercise Breathing)	2.000	3.000	5.000
B	Khusus			
	1. Terapi Oxigen jangka Panjang (> 3 Jam) (long Term Oxigen Theraphy)	12.000	8.000	20.000
	2. Perawatan Rehabilitasi di rumah (Home Care Theraphy)	5.000	15.000	20.000
VII	PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH			
	Dalam Kota (Radius < 15 km)			
	1. Siang Hari Ambulance	13.000	12.000	25.000
	2. Malam Hari Ambulance	15.000	15.000	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
B	Luar Kota (Radius > 15 km) 1. Siang Hari 2. Malam Hari Menunggu	1.000 / KM		
C		1.500 / KM 1.500 / JAM		

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL : 28 JULI 2003
NOMOR : 7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT (BKIM) PROVINSI
JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
A	Poli Umum	1.000	2.000	3.000
	Poli Spesialis	1.000	5.000	5.000
	I. Pemeriksaan Spesialistik Mata	750	750	1.500
	1. Pemeriksaan Refraksi	750	750	1.500
	2. Pemeriksaan Slit Lamp	750	750	1.500
	3. Pemeriksaan Tonometri Schiotz	750	750	1.500
	4. Anel Test	750	750	1.500
	5. Fundoscopy	750	750	1.500
	6. Test Buta Warna	750	750	1.500
	7. Tonometri Aplanasi	1.000	1.000	2.000
8. Gonioskopi	1.000	1.000	2.000	
9. Oftalmoskopi indirek	1.000	1.000	2.000	
B	Pemeriksaan Penunjang Medik Mata			
	1. Keratometri	1.500	1.500	3.000
	2. Biometri	5.000	10.000	15.000
	3. Perimetri	2.500	2.500	5.000
	4. USG Mata	15.000	5.000	30.000
	5. Autorefraktometri	750	750	15.000
	Pemeriksaan Penunjang Medik THT			
	1. Audiometri	20.000	20.000	40.000
	2. Vestibulometri	10.000	10.000	20.000
	3. Test Fasialis	10.000	10.000	20.000
	4. Endoscopy / Explorasi	20.000	20.000	40.000
	5. Endoscopy / Explorasi & Biopsi	25.000	25.000	50.000
	Pemeriksaan Penunjang Medik Penyakit Dalam			
	EKG	5.000	10.000	15.000
	ESG	15.000	15.000	30.000
	Pemeriksaan Lab.			
	HB Sederhana	1.000	1.000	2.000
	HB Sedang	3.000	3.000	6.000
	Reduksi Urine	1.000	1.000	2.000
	LED	1.000	1.000	2.000
	AE	1.500	1.500	3.000
	AL	1.000	1.000	2.000
	AT	3.000	2.000	5.000
	Hmt	1.500	1.500	3.000
	CT	1.000	1.500	2.500
BT	1.000	1.500	2.500	
Gol Darah	3.000	3.000	6.000	
Gula Darah Puasa	3.000	2.000	5.000	
Gula Darah 2 Jam Pp	3.000	2.000	5.000	
Gula Darah Sewaktu	3.000	3.000	6.000	

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	Bilirubin Direk	3.000	2.000	5.000
	Bilirubin Indirek	3.000	2.000	5.000
	SGOT	3.000	2.000	5.000
	SGPT	3.000	2.000	5.000
	Cholesterol	3.000	3.000	6.000
	LDL	3.000	3.000	6.000
	HDL	3.000	3.000	6.000
	Trygliserid	3.000	3.000	6.000
	Ureum	3.000	3.000	6.000
	Creatinin	3.000	3.000	6.000
C	Tindakan Medik			
	Tindakan Sederhana			
	<u>Tindakan Sederhana Mata</u>			
	a. Spoeling Kanalis Lakrimalis	1.500	1.500	3.000
	b. Epilasi	1.500	1.500	3.000
	c. Extirpasi Korpus Alineum Konjungtiva	2.500	2.500	5.000
	d. Ekstraksi Korpal Kornea	2.500	2.500	75.000
	<u>Tindakan Sederhana Tht</u>			
	a. Parasentesa	5.000	5.000	10.000
	b. Tampon Hidung	5.000	5.000	10.000
	c. Kaustik	5.000	5.000	10.000
	d. Ingasi Hidung / Sinus	7.500	7.500	15.000
	e. Ekstraksi Serumen	5.000	5.000	10.000
	f. Ekstraksi Granulsi / Polip Telinga	7.500	7.500	15.000
	2. Operasi			
	<u>Operasi Kecil Mata</u>			
	a. Herdoelum	10.000	10.000	20.000
	b. Chalazion	10.000	10.000	20.000
	c. Extirpasi Granuloma (Kecil)	10.000	10.000	20.000
	d. Lipoma Kecil	10.000	10.000	20.000
	e. Lithiasis	5.000	5.000	10.000
	f. Probing Ductus Nasolacrimalis	2.500	5.000	7.500
	g. Sondage	5.000	5.000	10.000
	h. Debridement Ulcus Cornea	5.000	5.000	10.000
	<u>Operasi Kecil Tht</u>			
	a. Biopsi Kecil	20.000	20.000	40.000
	b. Extirpasi Limfonodi	20.000	20.000	40.000
	c. Pungsi Othematom / Gip	20.000	20.000	40.000
	d. Pungsi Sinus	20.000	20.000	40.000
	e. Insisi Peritonsil	20.000	20.000	40.000
	f. Belog Tampon	20.000	20.000	40.000
	g. Insisi Retrofaring	20.000	20.000	40.000
	h. Insisi Abses Septum	20.000	20.000	40.000
	i. Insisi Mastoid	20.000	20.000	40.000
	<u>Operasi Sedang Mata</u>			
	a. Pinguecela	20.000	20.000	40.000
	b. Pterigium	20.000	20.000	40.000
	c. Kista Konjungtiva	20.000	20.000	40.000
	d. Extirpasi Granuloma (Besar)	20.000	20.000	40.000
	e. Tumor Palpebra < 1/2 Cm	25.000	25.000	50.000
	f. Tarsaraphi / Tarsotomi	30.000	30.000	60.000
	g. Canthoraphy	30.000	30.000	60.000
	h. Xanthelasma	30.000	30.000	60.000
	i. Nevus	30.000	30.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	j. Jahit Palpebra	30.000	30.000	60.000
	k. Jahit Konjungtiva	30.000	30.000	60.000
	l. Jahit Komea	50.000	50.000	100.000
	m. Jahit Sklera Dengan Iris Eksisi	50.000	50.000	100.000
	n. Flap Konjungtiva	50.000	50.000	100.000
	o. Parasintesis	50.000	50.000	100.000
	p. Iredektomi	50.000	50.000	100.000
	<u>Operasi Sedang Tht</u>			
	a. Extirpasi Polip Soliter	50.000	50.000	100.000
	b. Extirpasi Polip Multiple	75.000	75.000	150.000
	c. Tonsilektomi	75.000	75.000	150.000
	d. Trakheostomi	75.000	75.000	150.000
	e. Reposisi Hidung Tertutup	50.000	50.000	100.000
	f. Ethmoidektomi Intranasal	50.000	50.000	100.000
	g. NAW	50.000	50.000	100.000
	h. Ethmoidektomi Extranasa	75.000	75.000	150.000
	i. Reposisi Hidung Terbuka	75.000	75.000	150.000
	j. Adenoidektomy	50.000	50.000	100.000
	k. Extirpasi Biopsi Tumor	50.000	50.000	100.000
	<u>Operasi Besar Mata</u>			
	a. Katarak	100.000	100.000	200.000
	b. Trabekulektomi	100.000	100.000	200.000
	c. Decisio Lentis	100.000	100.000	200.000
	d. Eviscetasi Orbita	100.000	100.000	200.000
	e. Exenterasi Orbita	100.000	100.000	200.000
	f. Katarak Sekunder	100.000	50.000	100.000
	<u>Operasi Besar THT</u>			
	a. Antrostomy Sinus Maksila (Operasi CWL)	50.000	100.000	200.000
	b. Mastoidektomy	100.000	100.000	200.000
	c. Bronkhoskopy	100.000	100.000	200.000
	d. Esofagoskopy	100.000	100.000	200.000
	e. Extirpasi Tumor Hidung	100.000	100.000	200.000
	f. Extirpasi Tumor Orofaring	100.000	100.000	200.000
	g. Adenotonsilektomi	100.000	100.000	200.000
	3. Khusus			
	Katarak + implant (IOL)	100.000	125.000	225.000
	Pacho + IOL	175.000	150.000	325.000
	Terapi Laser (Non Op)	50.000	50.000	100.000
	a. FESS (Functional Endoscopy Sains Surgeri)	150.000	150.000	300.000
	b. Timpanoplasty	150.000	150.000	300.000
	c. Septorinoplasty	100.000	125.000	225.000
	Jasa Medik Anestesi (Dilaksanakan Dokter Spesialis Anestesi)			
	a. Risiko Rendah : 30% Jasa Tindakan Medis			
	b. Risiko Tinggi : 40% Jasa Tindakan Medis			
	c. Risiko Sangat Tinggi : 50% Jasa Tindakan Medis			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
D	Observasi			
	1. Siang Hari / Day Care	5.000	5.000	10.000
	2. Satu Hari / One Day Care	10.000	5.000	15.000
E	Pembuatan Kacamata dengan Lensa			
	a. Afakia	50.000	10.000	60.000
	b. Miop	60.000	15.000	75.000
	c. Hipermetrop	50.000	10.000	60.000
	d. Presbiop	50.000	10.000	60.000
F	Pelayanan Ambulance / Mobil jenazah			
	1. Dalam Kota (Radius < 15km)			
	a. Siang Hari	13.000	12.000	25.000
	b. Malam Hari	15.000	25.000	40.000
	2. Luar Kota (Radius >15 KM)			
	a. Siang Hari	1.000 / KM	1.000 / KM	200 / KM
	b. Malam Hari	1.500 / KM	1.500 / KM	300 / KM
3. Menunggu	1.000 / Jam	2.000 / Jam	3.000 / Jam	

**GUBERNUR JAWA
TENGAH**

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL : 28 JULI 2003
NOMOR :7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT (BKIM) PROVINSI
JAWA TENGAH

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	I. JASA KONSULTASI				
1	Poli Umum		2.000	4.000	6.000
2	Poli Spesialis		2.000	6.000	8.000
	II. PEMERIKSAAN				
	A. Mematologi				
1	Hitung Jumlah :	SEDERHANA			
	Limiosit Plasma Biru		2.000	1.000	3.000
	Lekosit. Mikroskopis		1.500	1.000	2.500
	Eritrosit, Mikroskopis		1.500	1.000	2.500
	Trombosit		2.500	1.500	4.000
	Eosinofi		2.000	1.000	3.000
	Retikulosit		2.500	1.500	4.000
2	Hematrokit		2.000	1.000	3.000
3	Lekosit Hitung Jenis		2.500	2.000	4.500
4	Clotysis		1.500	1.000	2.500
5	Oryofibrinogen/Cryoglobulin		3.000	2.000	5.000
6	Masa Pembekuan		4.500	3.000	7.500
7	Percobaan Pembendungan		1.500	1.500	3.000
8	Masa Pendarahan		1.000	1.500	2.500
9	Retraksi Pembekuan		1.000	1.500	2.500
10	Laju Endap Darah (LED)		2.000	1.500	3.500
11	Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata / HER Perhitungan		1.500	1.500	3.000
12	Konsentrasi Hb Entrosit Rata-Rata / KHER Perhitungan		1.500	1.500	3.000
13	Volume Entrosit Rata-Rata / VER Perhitungan		1.500	1.500	3.000
14	Konsentrasi Hb Entrosit		1.500	1.500	3.000
15	Euglobulin (SIA)		4.500	3.000	7.500
16	Gol. Darah A, B, O dan Rhesus		3.000	3.000	6.000
1	Ketahanan osmotik		9.500	5.500	15.000
2	Ham test		9.500	5.500	15.000
3	Sugar water test		9.500	5.500	15.000
4	Masa trombin		9.500	5.500	15.000
5	Protombin Plasma		9.500	5.500	15.000
6	Hitung jumlah :				
	Eosinofil (Blood Cell Counter)		4.500	4.000	8.500
	Eritrosit (Blood Cell Counter)		3.000	2.000	5.000
	Lekosit (Blood Cell Counter)		3.000	2.000	5.000
	Retikulosit (Blood Cell Counter)		6.000	4.000	10.000
	Trombosit (Blood Cell Counter)		3.000	2.000	5.000
7	Lekosit hitung jenis (Blood Cell Counter)		4.500	4.000	8.500

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
8	Hemoglobin		4.500	4.000	8.500
9	Hematrokit		4.500	4.000	8.500
10	Hemoglobin Eritrosit rata-rata / HER		4.500	4.000	8.500
11	Konsentrasi Hb enstrosit rata-rata / KHER		4.500	4.000	8.500
12	Volume entrosit rata-rata / VER		3.000	2.000	5.000
13	Tromboplastin masa partial		9.000	6.000	15.000
14	Euglobuiin Clotlysis (Coagulo meter)		8.000	4.000	12.000
15	Besi, pewarnaan		7.000	5.000	12.000
16	Faktor pembekuan		15.000	10.000	25.000
17	Trombin penetapan waktu seri		25.000	25.000	50.000
18	Trombosit agregasi		17.500	12.500	30.000
19	Fibrinogen		17.000	14.000	31.000
20	Trombo test		20.000	12.000	32.000
1	Morfologi sel / Gambaran darah tepi	CANGGIH	7.500	7.500	15.000
2	Neutrophil Alkaline Phosphatase		28.000	20.000	48.000
3	Nitroblue tetrazoieum pewarnaan		28.000	20.000	48.000
4	Periodic Acid Schiff / PAS, pewaraan		28.000	20.000	48.000
5	Peroksidase. pewarnaan		28.000	20.000	48.000
6	Sudan Block B, pewarnaan		28.000	20.000	48.000
7	Hemoglobin (Elektroforesisi)		40.000	24.000	64.000
	B. KIMIA KLINIK URINALISA	SEDERHANA			
1	Fisik : volume, bau, warna, kekeruhan		1.500	1.000	2.500
2	pH		1.500	1.000	2.500
3	Darah Samar		2.000	1.500	3.500
4	Keton		2.000	1.250	3.250
5	Albumin, urin (reaksi)		2.000	1.250	3.250
6	Bilirubin, urin (reaksi)		2.000	1.250	3.250
7	Globulin		2.000	1.250	3.250
8	Methemoglobin		2.000	1.500	3.500
9	Protein Bence Jones (reaksi)		2.000	1.500	3.500
10	Protein kualitatif / semi kualitatif		2.000	1.000	3.000
11	Pemekatan percobaan		2.000	1.500	3.500
12	Pengeceran percobaan		2.000	1.500	3.500
13	Glukosa, urin (reaksi)		2.000	1.000	3.000
14	Nitrit		2.000	2.000	4.000
15	Analisa batu		9.500	7.000	16.500
16	Analisa tinja : sel darah, lemak		2.500	1.500	4.000
17	Oval fat bodies		2.500	1.500	4.000
18	Sedimen		2.000	2.000	4.000
19	Urobilin		2.500	2.000	4.500
20	Urobilinogen		2.500	2.000	4.500
21	Protein penetapan kualitatif / Esbach		3.000	2.000	5.000
22	Indikan		3.500	2.500	6.000
23	Carik celup urin		5.000	2.500	7.500
24	Analisa sperma		8.000	6.000	14.000

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Carik celup urin KIMIA DARAH	SEDANG	5.000	3.500	8.500
2	Bilirubin total (fotometri)		5.000	3.500	8.500
3	Bilirubin direk (fotometri)		5.000	3.500	8.500
4	High Density Lipoprotein / HDL		5.000	3.500	8.500
5	Low Density Lipoprotein / LDL		5.000	3.500	8.500
6	Thymol Turbidity Test (TTT)		5.000	3.500	8.500
7	Kalsium (Ca)		6.000	3.500	9.500
8	Protein total		5.000	3.500	8.500
9	Albumin (fotometri)		6.000	3.500	9.500
10	Urea / BUN		6.000	4.500	10.500
11	Kreatinin		7.500	3.500	11.000
12	Glukosa (fotometri)		5.000	3.000	8.000
13	Kalium (K)		6.500	3.500	10.000
14	Kholesterol		6.500	3.500	10.000
15	Natrium (Na)		6.500	3.500	10.000
16	Indeks ikterus		6.500	3.500	10.000
17	Phosphat An Organik		6.500	3.500	10.000
18	Magnesium /Mg		6.500	3.500	10.000
19	Total Lipid		6.500	3.500	10.000
20	Chiorida		6.500	3.500	10.000
21	Alkali fosfatase		6.500	3.500	10.000
22	Gama GT / Glutami Transaminase		6.500	3.500	10.000
23	Glutamat Oksaloasetic Transaminase / GOT		6.500	4.500	11.000
24	Glutamat Piruvat Transaminase / GPT		6.500	4.500	11.000
25	Asam urat		6.500	4.500	11.000
26	Trigliserid		8.000	4.500	12.500
27	Laktat Dehidrogenase / LDH		9.000	4.500	13.500
28	Cholinesterase		9.500	5.000	14.500
29	Kreatinin kinase		14.000	7.500	21.500
30	Creatinin Kinase MB (CKMB)		16.000	7.500	23.500
31	Profirin (fotometri)		17.000	10.000	27.000
32	Besi		7.000	5.000	12.000
33	TIBC		7.000	4.500	11.500
1	Protein (elect), elektroforesis	CANGGIH	17.500	10.000	27.500
2	T4		17.500	10.000	27.500
3	T3 uptake		18.000	11.000	29.000
4	T3		18.000	11.000	29.000
5	Thyreoid Stimulatin Hormon (TSH)		20.000	12.000	32.000
	C. MIKRO BIOLOGI	SEDERHANA			
1	Parasit / Jamur / Kapang :				
	Mikrofilaria		2.500	2.500	5.000
	Sarcoptes scabel		2.500	2.500	5.000
	Trichomonas		2.500	2.500	5.000
	Jamur superficial		3.000	2.000	5.000
	Jamur subcutan		3.000	2.000	5.000
	Candida		3.000	2.000	5.000
	Pemeriksaan telur cacing / amuba		2.500	2.500	5.000
	Plasmodium spp		3.000	3.500	6.500
	Schistosoma sp		3.000	3.500	6.500

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Leptospira spp		20.000	20.000	40.000
	Pseudomonas spp		26.000	14.000	40.000
	Proteus spp		26.000	14.000	40.000
	Providentia spp		26.000	14.000	40.000
	Makanan / minuman lengkap		124.000	67.200	129.000
	D. IMUNOLOGI				
1	Rhematoid factor	SEDERHANA	9.000	6.000	15.000
2	Tes kehamilan		7.000	5.000	12.000
3	Anti Stertolysin O (ASTO)		10.000	5.000	15.000
1	Treponema Pallidum	SEDANG	7.000	6.500	13.500
	Haemaglutination (TPHA)				
2	Hepatitis B Aglutinasi (RPHA cell)		6.500	7.000	13.500
3	C-Reaktif protein (CRP)		7.500	7.500	15.000
4	Veneral Disease Research Labratotory (VDRL)		7.500	7.500	15.000
5	Dengue Blot		26.000	14.000	40.000
6	Hepatitis B Aglutinasi		12.500	12.000	24.500
7	Widal		15.000	10.500	25.500
8	Anti HIV Rapid (Anti Human Imun Virus)		15.000	17.000	32.000
9	Anti HBC (Anti Hepatitis B)		16.500	16.000	32.500
10	Rubella IgG (immunoglobulin G)		32.500	17.500	50.000
11	Anti Toxoplasma IgG (Imunoglobulin G)		25.000	14.000	39.000
12	Anti HSV I IGM (Imunoglobulin M)		24.000	15.000	39.000
13	Anti HSV II IGM (Imunoglobulin M)		24.000	15.000	39.000
14	Cytomegallovirus IgG (Imunoglobulin G)		24.000	15.000	39.000
15	Anti HIV ril Elisa		31.500	30.000	61.500
16	Rubella IgM (Imunoglobulin M)		36.500	25.000	61.500
17	Anti Toxoplasma IgM (Imunoglobulin M)	METODA	26.500	20.000	46.500
18	Anti HSV I IgM (Imunoglobulin M)		26.500	20.000	46.500
19	Anti HSV II IgM (Imunoglobulin M)		25.000	21.500	46.500
20	Cytomegallovirus IgM (Imunoglobulin M)		25.000	21.500	46.500
21	Anti HIV Makro Elisa		31.500	30.000	61.500
22	Hepatitis B Makro Elisa		24.500	24.000	48.500
23	Anti HBE (Anti Hepatitis BE)		32.500	26.000	58.500
24	Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)		27.500	27.500	55.000
25	Anti HIV Aglutinasi		27.500	27.500	55.000
26	Hepatitis B Mikro Elisa		35.000	32.500	67.500
27	Anti HBS Mikro Elisa		33.000	32.500	65.000
28	Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)		39.500	35.000	74.500
1	HIV RIA (Human imun Virus Radio Imuno Assay)	CANGGIH	150.000	130.000	280.000
2	Toxoplasma (Metode fat)		175.000	125.000	300.000
3	HIV WB (Human Imun Virus Western Blood)		340.000	300.000	640.000

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	E. TOKSIKOLOGI				
1	Nitrit (No 2-N) (reaksi warna)	SEDERHANA	1.500	1.500	3.000
2	Etanol (reaksi warna)		1.500	1.500	3.000
3	Karbon Monoksida (CO)		1.500	1.500	3.000
4	Nitrat (NO3-N)		1.500	1.500	3.000
5	Fenol (reaksi)		1.500	1.500	3.000
6	Metil alcohol		1.500	1.500	3.000
7	Sianida (CN), Reaksi		1.500	1.500	3.000
8	Sulfida (S), reaksi		1.500	1.500	3.000
		SEDANG			
1	Alkohol (Spektrofotometri)		4.050	4.050	8.100
2	Nitrit (NO 2-N)		4.050	4.050	8.100
3	Etanol (Spektrofotometri)		5.000	5.000	10.000
4	Karbon Monoksida (CO)		5.000	5.000	10.000
5	Nitrat (NO3-N)		7.000	7.000	14.000
6	Asetil kholinesterase		7.000	7.000	14.000
7	Fenol (spektrofotometri)		7.000	7.000	14.000
8	Metil alkohol		4.500	4.500	9.000
9	(spektrofotometri)		5.000	5.000	10.000
10	Sianida (spektrofotometri)				
10	Sulfida CN (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
11	Analgetik, Antipiretik (spektro)		10.000	10.000	20.000
		METODA			
12	Antireumatik (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
13	Antidepresi (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
14	Antihistamin (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
15	Anti malaria (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
16	Antipsikotropika (spektrofoto)		10.000	10.000	20.000
17	Antseptik (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
18	Antituberkulosis (spektrofoto)		10.000	10.000	20.000
19	Kardiovaskuler (spektrofoto)		10.000	10.000	20.000
20	Anabolik Steroid (spektrofoto)		10.000	10.000	20.000
21	Diuretika (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
22	Hipnotikum Frangulisis (KLTI Rapid Test, Elisa)		15.000	15.000	30.000
23	Narkotika (KLTI Rapid Test, Elisa)		15.000	15.000	30.000
24	Stimulansia, amfetamin (KLTI R Rapid Test, Elisa)		15.000	15.000	30.000
25	Obat lain (KLTI Rapid Test, Elisa)		15.000	15.000	30.000
26	Pestisida (KLTI)		15.000	15.000	30.000
27	Kadmium/Cd (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
28	Krom/Cr (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
29	Timbai/Pb (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
30	Arsen/As (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
31	Seng/Zn (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
32	Tembaga/Cu (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
33	Raksa/Hg (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
34	Timah/Sn (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Alkohol (Khromatografi Gas)	CANGGIH	22.500	22.500	45.000
2	Analgetik, Antipiretik (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
3	Antireumatik (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
4	Antidepresi (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
5	Antiepilepsi (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
6	Antithistamin (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
7	Anti Malaria (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
8	Antipsikotropika (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
9	Antiseptic (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
10	Antituberkulosis (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
11	Kardiovaskuler (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
12	Diuretika (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
13	Hipnotikum Frangulisis (Khromatografi Gas)		30.000	30.000	60.000
14	Narkotika (Khromatografi Gas)		30.000	30.000	60.000
15	Stimulansia, amfetamin (Khromatografi Gas)		30.000	30.000	60.000
16	Arsen/As (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
17	Kadmium/Cd (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
18	Krom/Cr (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
19	Raksa/Hg (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
20	Seng/Zn (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
21	Tembaga/Cu (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
22	Timah/Sn (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
23	Timba/Pb (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
24	Pestisida (KG)		100.000	100.000	200.000
	F. KIMIA LINGKUNGAN	SEDERHANA			
1	Bau		750	750	1.500
2	Rasa		750	750	1.500
3	Suhu		750	750	1.500
4	Warna		750	750	1.500
5	Daya hantar listrik		750	750	1.500
6	Kecerahan/kejernihan		750	750	1.500
7	Lapisan minyak		750	750	1.500
8	Derajat keasaman/PH		750	750	1.500
9	Kebasaaan		1.000	1.000	2.000
10	Khlor bebas (CI 2)	750	750	1.500	

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
11	Zat terendap		750	750	1.500
12	Benda terapung		1.000	1.000	2.000
13	Kekeruhan		1.000	1.000	2.000
14	Timbal/Pb (reaksi)		1.000	1.000	2.000
15	Adam Borat / garamnya		1.500	1.500	3.000
16	Oksigen terlarut		1.500	1.500	3.000
17	Arsen/As (reaksi)		1.500	1.500	3.000
18	Kadmium Cd (reaksi)		1.500	1.500	3.000
19	Raksa/Hg (reaksi)		1.500	1.500	3.000
20	Tembaga/Cu (reaksi)		1.500	1.500	3.000
21	Klorida/Cl (reaksi)		1.500	1.500	3.000
22	Zat warna asing	METODA	1.500	1.500	3.000
23	Zat pengawet. Natrium Nitrit (reaksi)		2.250	2.250	4.500
24	Zat pengawet Natrium Nitrat (reaksi)		2.250	2.250	4.500
25	Zat Organik (KMnO ₄)		1.500	1.500	3.000
26	Salinitas		2.500	2.500	5.000
27	Sisa Klor		2.500	2.500	5.000
28	Kesadahan CaCO ₃		2.500	2.500	5.000
29	Kalium Klorat		2.500	2.500	5.000
30	Zat yang teroksidasi dengan KMnO ₄		2.500	2.500	5.000
31	Pencahayaan		2.500	2.500	5.000
32	Kelembaban		2.500	2.500	5.000
33	Arah angin		2.500	2.500	5.000
1	Padatan/zat tersuspensi	SEDANG	1.250	1.250	2.500
2	Zat padat terlarut		1.250	1.250	2.500
3	CO ₂ Agresif		1.250	1.250	2.500
4	Debu (Udara)		10.000	10.000	20.000
5	Kebisingan		2.500	2.500	5.000
6	Amoniak bebas (CH ₃ -N)		1.250	1.250	2.500
7	Karbon Dioksida (CO ₂)		2.500	2.500	5.000
8	Oksigen terasorpsi		2.500	2.500	5.000
9	Oksidan (O ₃) - Ozon		1.250	1.250	2.500
10	Sulfat (SO ₄)		4.050	4.050	8.100
11	Fluorida (F)		4.050	4.050	8.100
12	Asam Formiat		1.500	1.500	3.000
13	Asam Salisilat		10.000	10.000	20.000
14	Selenium (Se)		4.050	4.050	8.100
15	Fosfat (FO ₄)		4.050	4.050	8.100
16	Nitrit (NO ₂ -N)		4.050	4.050	8.100
17	Zat pengawet Natrium Nitrit (Na-NO ₂)		4.050	4.050	8.100
18	Karbon Monoksida (CO), Spektrofometri		4.250	4.250	8.500
19	Kebutuhan kimiawi akan Oksigen/COD		4.050	4.050	8.100
20	Nitrat (NO ₂ -N)		4.050	4.050	8.100
21	Zat pengawet, Natrium Nitrat		4.050	4.050	8.100
22	Residual Sodium Carbonat (Na ₂ CO ₃)		3.000	3.000	6.000
23	Sodium Absorbtion Ratio/SAR		3.000	3.000	6.000
24	Logam		10.000	10.000	20.000
25	Logam berat		10.000	10.000	20.000
26	Kobalt (Co), (Spektrofotometri)		4.050	4.050	8.100

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
27	Alumunium/Al	METODA	5.000	5.000	10.000	
28	Barium/Ba		5.000	5.000	10.000	
29	Natrium/Na		5.000	5.000	10.000	
30	Seng/Zn		5.000	5.000	10.000	
31	Boron/B		3.500	3.500	7.000	
32	Hidrokarbon/HC		5.000	5.000	10.000	
33	Arsen/As		8.750	8.750	17.500	
34	Besi/Fe		5.750	5.750	11.500	
35	Kadmium/Cd		12.500	12.500	25.000	
36	Krom Val 6		7.000	7.000	14.000	
37	Krom jumlah		7.000	7.000	14.000	
38	Mangan/Mn		5.000	5.000	10.000	
39	Nikel/Ni		7.500	7.500	15.000	
40	Perak/Ag		10.500	10.500	21.000	
41	Raksa/Hg		12.500	12.500	25.000	
42	Tembaga/Cu		5.000	5.000	10.000	
43	Timbal / Pb (udara)		15.000	15.000	30.000	
44	Timbal / Pb (air)		7.500	7.500	15.000	
45	Antimon		5.000	5.000	10.000	
46	Srontium		5.000	5.000	10.000	
47	Timah		5.000	5.000	10.000	
48	Minyak mineral		5.000	5.000	10.000	
49	Sianida		5.000	5.000	10.000	
50	Zat warna asing					
	Auramine (CI Basic Yellow 2)			4.250	4.250	8.500
	Alkanet			4.250	4.250	8.500
	Butter yellow (CI Solvent yellow 2)			4.250	4.250	8.500
	Black 7984 (Food Back 2)			4.250	4.250	8.500
	Bum Umber (Pigment Brown 2)			4.250	4.250	8.500
	Chrysoidine (CI Basic Orange 2)			4.250	4.250	8.500
	Chrysoine s (CI Food Yellow 8)			4.250	4.250	8.500
	Citrus red 2			4.250	4.250	8.500
	Chocolate Brown FB (Food Brown 2)			4.250	4.250	8.500
	Fast Red E (CI Food Red 4)			4.250	4.250	8.500
	Fast Yellow AB			4.250	4.250	8.500
	Guine Green B (CI Acid Green 3)			4.250	4.250	8.500
	Indanthrene Blue RS (CI Food Blue 4)			4.250	4.250	8.500
	Magenta (CI Basic Violet)			4.250	4.250	8.500
	Metanil Yllow			4.250	4.250	8.500
	Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)			4.250	4.250	8.500
	Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)			4.250	4.250	8.500
	Oil Yellow AB (CI Solvent Orange 5)			4.250	4.250	8.500
	Oil Yellow OB (CI Solvent Orange 6)			4.250	4.250	8.500
	Orange G (CI Food Orange 4)			4.250	4.250	8.500
	Orange GGN (CI Solvent Orange 2)			4.250	4.250	8.500
	Orange RN (CI Food Orange 1)			4.250	4.250	8.500

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Orchil dan Orchein		4.250	4.250	8.500
	Ponceau 3 R (CI Red G)		4.250	4.250	8.500
	Ponceau 5 X (CI Food Red 1)		4.250	4.250	8.500
	Ponceau GR (CI Food Red 8)		4.250	4.250	8.500
	Prodamin B (CI Food Red 15)		4.250	4.250	8.500
	Sudan I (CI Solvent Yellow 14)		4.250	4.250	8.500
	Scarlet GN		4.250	4.250	8.500
51	Kebutuhan biologi Oksigen 5 hari pada 20" C sebagai 2/BOD		5.250	5.250	10.500
52	Nitrogen (Nox), udara		5.000	5.000	10.000
53	Belerang dioksida		5.000	5.000	10.000
54	Sulfida sebagai H2S		5.500	5.500	11.000
55	Sulfida dalam air		5.500	5.500	11.000
56	Minyak dan lemak		5.500	5.500	11.000
57	Minyak nabati		5.500	5.500	11.000
58	Fenol		6.500	6.500	13.000
59	Deterjen/Uji biru metilen		8.550	8.550	17.100
60	Asam borat dan garamnya		10.000	10.000	20.000
61	Asam salisilat		10.000	10.000	20.000
62	Siklamat		10.000	10.000	20.000
63	Sorbitol		10.000	10.000	20.000
64	Aflatoksin (TLC)		25.000	25.000	50.000
65	Obat Narkotika		12.500	12.500	25.000
66	Zat pengawet		10.000	10.000	20.000
67	Asam bongkrek		10.000	10.000	20.000
68	Pestisida pergolongan		60.000	60.000	120.000
69	Asam benzoate		10.500	10.500	21.000
70	Zat pemanis		10.250	10.250	20.500
71	Zat pengawet, asam benzoat		10.250	10.250	20.500
72	Metil-p-hidroksi benzoat		10.250	10.250	20.500
73	Pemanis buatan		10.250	10.250	20.500
74	Toksalbumin		10.250	10.250	20.500
75	Toksoflavin		10.250	10.250	20.500
		CANGGIH			
1	Aluminium/Al (SSA)		17.500	17.500	35.000
2	Arsen/As (SSA)		11.500	11.500	23.000
3	Besi/Fe (SSA)		17.500	17.500	35.000
4	Barium/Ba (SSA)		17.500	17.500	35.000
5	Boron B (SSA)		17.500	17.500	35.000
6	Kadmium/Cd (SSA)		17.500	17.500	35.000
7	Kalium/K (SSA)		17.500	17.500	35.000
8	Kalsium/Ca (SSA)		17.500	17.500	35.000
9	Kromium/Cr (SSA)		17.500	17.500	35.000
10	Krom jumlah (SSA)		17.500	17.500	35.000
11	Krom val 6 (SSA)		17.500	17.500	35.000
12	Kobalt/Co (SSA)		17.500	17.500	35.000
13	Lithium/Li (SSA)		17.500	17.500	35.000
14	Magnesium/Mg (SSA)		17.500	17.500	35.000
15	Mangan/Mn (SSA)		17.500	17.500	35.000
16	Natrium/Na (SSA)		17.500	17.500	35.000
17	Nikel/Ni (SSA)		17.500	17.500	35.000
18	Perak/Ag (SSA)		17.500	17.500	35.000
19	Raksa/Hg (SSA)		17.500	17.500	35.000
20	Selenium/Se (SSA)		17.500	17.500	35.000
21	Seng/Zn (SSA)		17.500	17.500	35.000
22	Silikat/Si (SSA)		17.500	17.500	35.000
23	Timbal/Pb (SSA)		17.500	17.500	35.000
24	Tembaga/Cu (SSA)		17.500	17.500	35.000

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
25	Uranyl/U		17.500	17.500	35.000
26	Asam salisilat (Kromatografi Gas)		16.000	16.000	32.000
27	Asam Benzoat (Kromatografi Gas)		16.000	16.000	32.000
28	Pestisida (Kromatografi Gas)		100.000	100.000	200.000
	PEMERIKSANAAN UDARA AMBIENT PER 24 JAM				
1	Pm 10 (DEBU)		40.000	40.000	80.000
2	S02		40.000	40.000	80.000
3	CO		40.000	40.000	80.000
4	O3		40.000	40.000	80.000
5	Hidrokarbon		40.000	40.000	80.000
6	NMHC		40.000	40.000	80.000
7	NO		40.000	40.000	80.000
8	NO2		40.000	40.000	80.000
9	NOX		40.000	40.000	80.000
10	WDD (Arch angin)		20.000	20.000	80.000
11	Pb (Timbal)		40.000	40.000	80.000
12	WSID (Kecepatan angin)		20.000	20.000	40.000
13	Temperatur		20.000	20.000	40.000
14	RH (Kelembaban)		200.000	200.000	400.000
	KEBISINGAN PER 24 JAM				
1	Kebisingan		40.000	40.000	80.000